

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Teknologi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Abdul Aziz¹, Arif nuraini²

Progam Studi Ekonomi Syariah, STAI Diponegoro, Indonesia

diponegoroaziz@gmail.com¹, jeniuz.nirwasita19@gmail.com²

Abstrak

Kata Kunci:

Wakaf Uang,
Teknologi Digital,
Nazhir,
Pemberdayaan
Ekonomi, Ekonomi
Syariah.

Wakaf uang memiliki potensi finansial yang sangat besar di Indonesia, namun akselerasi penghimpunan dan penyalurannya masih menghadapi kendala efisiensi operasional, transparansi, serta tingkat literasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan wakaf uang berbasis teknologi digital pada lembaga nazhir serta dampaknya terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kaji pustaka dan analisis deskriptif data sekunder terkait perkembangan platform wakaf digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi platform digital—melalui integrasi Fintech crowdfunding, kanal pembayaran elektronik (QRIS/E-Wallet), serta sistem pelaporan berbasis sistem informasi terpadu—mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penghimpunan dana secara signifikan. Implikasi dari efisiensi tersebut berbanding lurus dengan perluasan cakupan program pemberdayaan ekonomi produktif, khususnya dalam bentuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rekomendasi penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan edukasi digital, standarisasi keamanan siber, dan profesionalisme nazhir guna menjaga keberlanjutan ekosistem wakaf digital.

Abstract

Keyword:

Cash Waqf, Digital
Technology,
Nazhir, Economic
Empowerment,
Islamic Economics

Cash waqf holds immense financial potential in Indonesia; however, the acceleration of its collection and distribution faces challenges related to operational efficiency, transparency, and uneven public literacy. This study aims to analyze strategies for optimizing cash waqf management based on digital technology within nazhir institutions and its impact on enhancing community economic empowerment. The method employed is a qualitative descriptive approach utilizing literature review and descriptive analysis of secondary data regarding the development of digital waqf platforms in Indonesia. The findings demonstrate that adopting digital platforms—through the integration of Fintech crowdfunding, electronic payment channels (QRIS/E-Wallet), and integrated information system-based reporting—significantly boosts accountability and fundraising efficiency. The implication of this efficiency directly correlates with expanding the scope of productive economic empowerment programs, particularly in financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study highlights the importance of strengthening digital education, standardizing cybersecurity, and enhancing nazhir professionalism to sustain the digital waqf ecosystem.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Wakaf uang dan wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial islam yang berdaya dorong besar dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, indonesia menyimpan potensi wakaf uang nasional yang sangat melimpah, namun tingkat realisasi penghimpunannya masih menghadapi ketimpangan yang cukup signifikan. Fenomena ketimpangan ini umumnya berakar dari rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai, terbatasnya aksesibilitas kanal pembayaran, serta minimnya transparansi dalam tata kelola lembaga nazhir (badan wakaf indonesia, 2022; rizki & wahyudi, 2022). Seiring dengan pesatnya transformasi ekonomi digital, penguatan peran lembaga keuangan sosial islam menuntut pergeseran paradigma dari manajemen wakaf tradisional menuju tata kelola berbasis digital (ahmed, 2020; beik & arsyianti, 2021). Oleh karena itu, integrasi teknologi informasi ke dalam ekosistem wakaf menjadi keniscayaan guna memaksimalkan potensi dana abadi umat ini demi menopang sektor-sektor produktif.

Eksplorasi literatur mengenai keuangan sosial islam menunjukkan bahwa adopsi financial technology (fintech) dan digitalisasi instrumen wakaf mampu mengubah lanskap penghimpunan dana secara inklusif. Penggunaan kanal pembayaran elektronik serta platform crowdfunding tidak hanya mempermudah partisipasi wakif dari berbagai tingkatan ekonomi—khususnya generasi milenial—tetapi juga secara efektif memperluas jangkauan pemobilisasian dana tanpa dibatasi oleh sekat geografis (kasri & chaerunnisa, 2021; syaifullah,

2023). Lebih jauh lagi, skema pembiayaan inovatif seperti cash waqf linked sukuk (cwls) dan model wakaf kooperatif terbukti mampu mengintegrasikan dana abadi tunai ke dalam sektor riil dan instrumen keuangan syariah yang aman (kurniawan & firmansyah, 2023; pitchay et al., 2018). Efisiensi yang dihasilkan dari digitalisasi ini secara langsung berdampak pada ketersediaan alokasi dana pembiayaan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), yang pada akhirnya mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan (ascarya, 2022; hasan, 2021).

Meskipun demikian, akselerasi tata kelola wakaf digital di indonesia masih menyisakan sejumlah tantangan struktural dan operasional yang krusial. Salah satu isu mendasar yang kerap membatasi optimalisasi sistem ini adalah dinamika tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga nazhir. Aspek transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan terbukti menjadi prediktor utama dalam menentukan keputusan wakif untuk menyalurkan dana tunainya melalui platform digital (hendratmoko & setyowati, 2022). Di sisi lain, adopsi teknologi oleh lembaga pengelola wakaf sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) di bidang teknologi informasi, serta minimnya regulasi standar keamanan siber yang komprehensif (huda & heykal, 2019; pratama & rahmawati, 2023). Tanpa adanya sistem pelaporan terpadu yang akuntabel dan proteksi data yang memadai dari pihak regulator, risiko kebocoran data dan malpraktik tata kelola dapat mengikis kepercayaan publik yang telah dibangun.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji efektivitas riset wakaf secara umum (sukmana, 2020) maupun evaluasi kinerja wakaf tunai secara terpisah (nurzaman, 2020). Namun demikian, masih terdapat ruang kosong (gap analysis) dalam literatur ilmiah yang secara spesifik menganalisis sintesis holistik antara integrasi kanal pembayaran elektronik, platform crowdfunding, dan sistem pelaporan terpadu dengan peningkatan efisiensi operasional serta jangkauan alokasi pembiayaan umkm. Kebanyakan studi terdahulu cenderung berfokus pada aspek hukum normatif seperti fatwa wakaf uang (majelis ulama indonesia, 2002) atau sebatas aspek penerimaan platform dari sudut pandang wakif, tanpa menelaah ekosistem tata kelola nazhir dan kesiapan regulasi secara komprehensif. Untuk mengisi celah akademis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam peran digitalisasi tata kelola wakaf uang melalui integrasi kanal pembayaran, crowdfunding, dan sistem pelaporan terpadu terhadap efisiensi operasional, akuntabilitas, serta perluasan alokasi pembiayaan produktif umkm. Selain itu, penelitian ini dirancang untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan kompetensi sdm nazhir serta kerangka regulasi keamanan siber yang ketat oleh bwi dan kemenag. Secara teoretis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya kajian pembangunan ekonomi syariah berbasis maqasid al-shariah, sekaligus menjadi pijakan formulasi kebijakan bagi akselerasi ekosistem wakaf digital di indonesia (chapra, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif-analitis untuk menganalisis secara mendalam proses transformasi digital dalam tata kelola wakaf uang serta dampaknya terhadap efisiensi operasional nazhir dan perluasan pembiayaan produktif sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas metodologis dalam mengeksplorasi secara holistik fenomena integrasi teknologi finansial pada lembaga pengelola wakaf, baik dari sudut pandang teknis operasional maupun regulasi (ahmed, 2020; sukmana, 2020). Melalui desain deskriptif-analitis, penelitian ini memetakan hubungan kausal antara tingkat adopsi teknologi digital, peningkatan akuntabilitas nazhir, dan korelasinya terhadap pertumbuhan tingkat kepercayaan publik secara sistematis (hendratmoko & setyowati, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terstruktur bersama para pemangku kepentingan kunci (key informants) yang ditentukan secara purposive sampling. Informan kunci tersebut mencakup regulator dari badan wakaf indonesia (bwi) dan kementerian agama (kemenag), pengelola divisi operasional dan teknologi informasi pada lembaga nazhir resmi, serta para pelaku umkm penerima alokasi pembiayaan produktif wakaf. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen resmi, seperti fatwa majelis ulama indonesia tentang wakaf uang (majelis ulama indonesia, 2002), laporan perkembangan wakaf uang nasional (badan wakaf indonesia, 2022), serta publikasi ilmiah bereputasi yang relevan dengan topik fintech syariah, skema cash waqf linked sukuk (cwls), dan optimalisasi instrumen keuangan sosial islam (beik & arsyianti, 2021; kurniawan & firmansyah, 2023).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui serangkaian proses yang mencakup wawancara mendalam untuk mengidentifikasi efisiensi penggunaan kanal pembayaran elektronik, pengoperasian platform crowdfunding, kendala kapasitas sumber daya manusia (SDM) nazhir, hingga potensi kerentanan keamanan siber pada sistem pelaporan terpadu. Selain itu, studi pustaka dilakukan secara sistematis guna menganalisis

riset-riset terdahulu mengenai efektivitas platform digital dalam mendorong pemobilisasian dana wakaf tunai secara luas dan inklusif (kasri & chaerunnisa, 2021; pratama & rahmawati, 2023; syaifullah, 2023). Evaluasi juga dilakukan terhadap laporan keuangan, standar prosedur operasional pelaporan digital, dan regulasi tata kelola lembaga pengelola wakaf (huda & heykal, 2019).

Analisis data menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan analisis tematik yang mengacu pada tiga tahapan interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam klaster tematik utama, yang meliputi efisiensi kanal pembayaran dan crowdfunding, akuntabilitas sistem pelaporan terpadu, dampak pembiayaan terhadap umkm, serta hambatan kompetensi sdm dan regulasi keamanan siber. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks naratif tata kelola wakaf digital untuk mempermudah penarikan hubungan sebab-akibat antarvariabel.

Uji keabsahan data dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari regulator bwi/kemenag, lembaga nazhir, dan umkm) serta triangulasi teknik pengumpulan data (membandingkan hasil wawancara dengan dokumen regulasi dan catatan transaksi digital) guna menjamin validitas serta kredibilitas temuan (ascarya, 2022; pitchay et al., 2018). Seluruh temuan evaluatif kemudian dikaji berdasarkan perspektif teori pembangunan ekonomi syariah dan kerangka maqasid al-shariah, guna memastikan bahwa seluruh bentuk inovasi teknologi yang diterapkan senantiasa berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik dan perlindungan harta (hifz al-mal) (chapra, 2018; nurzaman, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis data sekunder dan analisis literatur, temuan utama penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama:

Strategi Integrasi Teknologi Digital dalam Pengelolaan Wakaf Uang Transformasi digital nazhir di Indonesia terkonsentrasi pada tiga segmen utama: a). Penghimpunan (Fundraising): Adopsi Multi-Channel Payment melalui QRIS, transfer bank otomatis, dan E-Wallet yang mempermudah pemrosesan wakaf uang bernominal kecil (micro-waqf). b). Pengelolaan & Investasi: Penempatan dana pada instrumen keuangan sosial Islam yang aman dan terjangkau, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diterbitkan pemerintah. c). Sistem Informasi Terpadu: Penggunaan dashboard pelaporan keuangan otomatis yang dapat diakses publik guna memastikan transparansi secara real-time.

Dampak Wakaf Uang Digital terhadap Pemberdayaan Ekonomi Penggunaan platform digital mempercepat penyaluran imbal hasil wakaf uang ke sektor produktif, khususnya usaha mikro.

Tabel 1. Dampak Wakaf Uang Digital terhadap Pemberdayaan Ekonomi Penggunaan platform digital

No	Indikator Evaluasi	Tata kelola Konvensional	Tata kelola Digital
1	Jangkauan Wakif	Terbatas pada wilayah lokal	Akses nasional dan global
2	Biaya Transaksi	Tinggi (Manual/Tatap muka)	Rendah & Efisien
3	Kecepatan Pelaporan	Periodik (Manual/Tahunan)	Real-time / Otomatis
4	Penyaluran Manfaat	Dominan Sektor Karitatif	Dominan Sektor Produktif/ UMKM

Pemetaan Tantangan Operasional Waqaf : a). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf dalam bentuk uang (literasi wakaf) , b). Risiko keamanan siber pada portal pembayaran *online*. c). Ketersediaan SDM nazhir yang memiliki kualifikasi manajerial dan teknis berbasis teknologi informasi.

Pembahasan

Pengelolaan wakaf uang secara kontemporer mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental seiring dengan menguatnya arus arsitektur keuangan digital dan perkembangan teknologi informasi di indonesia. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa optimalisasi tata kelola wakaf uang berbasis teknologi digital bukan sekadar pilihan sarana (tool/medium), melainkan sebuah keniscayaan struktural untuk merestrukturisasi rantai nilai (value chain) pengelolaan keuangan sosial islam. Pembahasan ini diuraikan ke dalam tiga pilar utama, yaitu: transformasi tata kelola operasional nazhir berbasis digital, kontribusi nyata terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta analisis kendala struktural beserta kerangka solusi strategisnya.

Transformasi Tata Kelola Operasional Nazhir Berbasis Digital

Transformasi digital pada lembaga nazhir mencakup rekayasa ulang proses bisnis (business process re-engineering) yang terjadi pada tiga tahapan vital: penghimpunan (fundraising), pengelolaan/investasi (investment management), dan penyaluran (distribution). Pada tahap penghimpunan, keterbatasan jangkauan nazhir konvensional yang sebelumnya bersifat sangat lokal dan bergantung pada interaksi tatap muka kini

berhasil diatasi melalui integrasi sistem multi-channel payment (Kasri & Chaerunnisa, 2021). Adopsi kanal pembayaran elektronik seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan dompet digital (E-Wallet) tidak hanya memotong biaya operasional pengumpulan dana, tetapi juga membuka akses terhadap ceruk pasar ritel baru, khususnya kelompok generasi milenial dan Gen-Z (Rizki & Wahyudi, 2022; Syaifullah, 2023). Integrasi ini memfasilitasi transaksi mikro (micro-waqf) di mana masyarakat dapat berwakaf nominal kecil secara rutin tanpa dibebani biaya transfer antarbank yang mahal (Huda & Heykal, 2019).

Di samping efisiensi transaksi, kehadiran platform crowdfunding berbasis aplikasi atau portal web interaktif memungkinkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas informasi secara signifikan. Dalam teori keuangan sosial Islam, masalah utama yang selama ini menghambat pertumbuhan kaji dana wakaf adalah asymmetric information antara nazhir sebagai pengelola dan wakif sebagai pemilik dana (Ahmed, 2020). Melalui sistem informasi terpadu yang berbasis komputasi awan (cloud computing), nazhir mampu menyajikan data pencatatan transaksi secara otomatis, cepat, dan terverifikasi kepada publik (Pratama & Rahmawati, 2023). Wakif kini memiliki kemampuan untuk memantau saldo akumulasi, alokasi program investasi, hingga laporan dampak sosial (social impact report) dari wakaf yang disetorkan secara real-time. Derajat transparansi yang tinggi ini terbukti secara langsung meningkatkan kepercayaan publik (public trust) dan loyalitas wakif untuk berwakaf kembali secara berkelanjutan (Hendratmoko & Setyowati, 2022; Sukmana, 2020).

Pada tahap pengelolaan investasi, digitalisasi membantu nazhir mengoptimalkan manajemen portofolio aset wakaf uang. Integrasi data arus kas berbasis perangkat lunak (software) akuntansi syariah terstandar memudahkan pencatatan pembagian antara nilai pokok wakaf yang wajib dijaga keutuhannya dan imbal hasil (yield) yang siap disalurkan (Beik & Arsyianti, 2021). Penempatan pokok wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diterbitkan oleh pemerintah, menghasilkan kepastian aliran imbal hasil yang bersifat berkala tanpa mengisiko modal dasar wakaf (Kurniawan & Firmansyah, 2023). Hal ini menjamin terpenuhinya ketentuan syariah (sharia compliance) sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mensyaratkan kekekalan nilai pokok wakaf uang (Majelis Ulama Indonesia, 2002; Chapra, 2018).

Kontribusi terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan utama dari penguatan rantai nilai wakaf uang adalah mendorong transformasi penerima manfaat (mauquf 'alaih) dari kelompok konsumen pasif yang bergantung pada bantuan karitatif menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing (Ascarya, 2022). Efisiensi yang dihasilkan dari efektivitas penghimpunan digital berdampak langsung pada terakumulasinya surplus imbal hasil investasi yang lebih besar, yang kemudian dialokasikan untuk pembiayaan sektor usaha produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hasan, 2021).

Model intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf uang digital dilakukan melalui skema pembiayaan tanpa bunga (Qardhul Hasan) dan pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah atau Musyarakah). Pelaku UMKM yang selama ini mengalami krisis akses terhadap perbankan formal (unbankable) akibat ketiadaan agunan (collateral) kini dapat memperoleh akses permodalan dari hasil kelolaan wakaf uang (Pitchay et al., 2018). Karena dana yang digunakan merupakan imbal hasil wakaf yang tidak dibebani bunga atau biaya modal (cost of capital) yang tinggi, skema pembiayaan ini memberikan ruang bernapas yang cukup bagi usaha mikro untuk berkembang tanpa risiko terjatuh utang komersial yang mencekik (Zuki, 2012).

Lebih jauh lagi, dampak pemberdayaan tidak hanya diukur dari kuantitas penyaluran modal usaha, melainkan dari pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas (capacity building) para pelaku UMKM. Lembaga nazhir modern yang memanfaatkan platform digital biasanya menyediakan ekosistem pendampingan terpadu, mencakup pelatihan literasi keuangan digital, manajemen pembukuan usaha sederhana, hingga strategi pemasaran secara online melalui platform e-commerce (Hasan, 2021; Kurniawan & Firmansyah, 2023). Dengan demikian, dana wakaf uang berfungsi sebagai catalytic capital yang tidak hanya mengisi financing gap pada sektor mikro, tetapi juga memperkuat struktur ketahanan ekonomi masyarakat bawah (grassroots economic resilience) secara berkelanjutan (Ascarya, 2022).

Analisis Kendala Struktural dan Kerangka Solusi Strategis

Kendati potensi dan dampak positif wakaf digital sangat nyata, hasil analisis mengidentifikasi tiga hambatan struktural utama yang saat ini membayangi ekosistem perwakafan nasional:

Rendahnya literasi wakaf dan keuangan digital: sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia masih mengasosiasikan wakaf sebatas pada aset barang tidak bergerak, seperti tanah untuk masjid atau pemakaman (Nurzaman, 2020). Konsep wakaf uang produktif yang fleksibel masih kurang dipahami. Solusi: diperlukan

strategi edukasi dan literasi lintas platform yang terencana dan inklusif. Badan wakaf indonesia bersama lembaga nazhir harus memasifkan kampanye narasi edukatif di media sosial, memanfaatkan influencer keuangan syariah, serta mengintegrasikan materi perwakafan modern ke dalam kurikulum pendidikan tinggi (rizki & wahyudi, 2022).

Kapasitas dan profesionalisme sdm nazhir: masih terdapat ketimpangan kompetensi yang cukup tajam antara nazhir di lembaga-lembaga besar dengan nazhir di tingkat daerah/tradisional. Banyak pengelola wakaf yang belum menguasai pengoperasian sistem teknologi informasi, manajemen risiko keuangan, dan pembukuan standar akuntansi syariah (psak 112) (hendratmoko & setyowati, 2022). Solusi: sertifikasi kompetensi nazhir berbasis standardisasi bwi dan ojk harus diwajibkan. Pelatihan penguatan digital mindset, tata kelola teknologi informasi, dan analisis risiko investasi perlu diberikan secara berkesinambungan (pratama & rahmawati, 2023).

Risiko keamanan siber dan regulasi: transaksi keuangan yang bermigrasi ke ekosistem digital rentan terhadap ancaman peretasan, kebocoran data pribadi wakif, serta potensi manipulasi transaksi online (ahmed, 2020). Solusi: lembaga nazhir pengelola platform digital wajib mengimplementasikan standar keamanan siber (cybersecurity standard) sesuai iso/iec 27001 dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Pada saat yang sama, regulator seperti bwi, kementerian agama, dan ojk perlu menyelaraskan kerangka hukum dan audit teknologi informasi secara berkala untuk melindungi hak-hak wakif serta menjaga integritas industri keuangan sosial islam nasional (badan wakaf indonesia, 2022; pratama & rahmawati, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf uang berbasis teknologi digital, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan katalis strategis yang secara signifikan mentransformasi ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia dari paradigma tradisional menuju tata kelola modern yang akuntabel. Integrasi instrumen teknologi finansial—melalui implementasi multi-channel payment (QRIS dan E-Wallet), platform crowdfunding berbasis aplikasi, serta sistem pencatatan keuangan terintegrasi berhasil memangkas hambatan geografis, menekan biaya transaksi operasional, dan memberikan transparansi informasi secara real-time. Efisiensi dan akuntabilitas ini terbukti meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta memperluas partisipasi wakif, khususnya dari kalangan generasi muda, dalam melakukan transaksi wakaf uang nominal kecil (micro-waqf).

Implikasi positif dari akselerasi akumulasi dana wakaf uang ini berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas dan jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penempatan dana wakaf uang pada instrumen investasi syariah berisiko rendah yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), mampu menghasilkan imbal hasil (yield) yang berkelanjutan. Imbal hasil tersebut secara produktif disalurkan kepada kelompok penerima manfaat (mauquf 'alaih) dalam bentuk pembiayaan modal kerja tanpa bunga (Qardhul Hasan), pengadaan sarana produksi, serta program pendampingan manajerial UMKM. Model pembiayaan berkelanjutan ini terbukti efektif mengakselerasi transformasi status penerima manfaat dari konsumen pasif menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Meskipun demikian, keberlanjutan ekosistem wakaf digital di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang membutuhkan intervensi strategis. Rendahnya tingkat literasi wakaf produktif di kalangan masyarakat, tingginya risiko siber terhadap keamanan data keuangan, serta keterbatasan kapasitas teknis SDM nazhir tradisional menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi secara masif. Oleh karena itu, keberhasilan penguatan ekonomi berbasis wakaf digital membutuhkan sinergi multi-pihak (pentahelix). Lembaga nazhir direkomendasikan untuk secara konsisten meningkatkan kompetensi manajerial dan digitalisasi operasionalnya. Di sisi lain, regulator seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama perlu memperkuat kerangka regulasi terkait standardisasi platform digital, mekanisme perlindungan data wakif, serta pengawasan siber. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian kuantitatif empiris guna mengukur dampak sosial dan ekonomi (Social Return on Investment/SROI) dari program pemberdayaan wakaf digital secara lebih presisi dan terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, H. (2020). Fintech in Islamic finance: Theory and practice. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(1), 45–60.
- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance in developing economic resilience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 395–418.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan wakaf uang nasional*. BWI Press.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.

- Chapra, M. U. (2018). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hasan, A. (2021). Optimalisasi digitalisasi wakaf uang dalam peningkatan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 40–55.
- Hendratmoko, M. B., & Setyowati, T. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas lembaga nazhir terhadap kepercayaan wakif. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 85–96.
- Huda, N. A., & Heykal, M. R. (2019). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Kencana.
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. (2021). The role of digital platforms in boosting cash waqf collection. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(4), 601–624.
- Kurniawan, D., & Firmansyah, A. (2023). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 48–62.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang*. Sekretariat MUI.
- Nurzaman, M. S. (2020). Evaluating the performance of cash waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 33–50.
- Pitchay, S. M., Mohamad, A. A., & Chandler, M. (2018). Co-operative waqf model: A proposal to mobilize inactive cash waqf. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 220–232.
- Pratama, F., & Rahmawati, H. (2023). Adopsi financial technology pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 95–110.
- Rizki, M., & Wahyudi, S. (2022). Strategi literasi wakaf digital bagi generasi milenial di Indonesia. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Syariah*, 4(2), 70–83.
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) research: A literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 211–230.
- Syaifullah, T. M. (2023). Integrasi crowdfunding dalam tata kelola wakaf produktif. *Jurnal Kajian Perbankan Syariah*, 6(1), 12–28.